

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat kembali diberlakukan pada masa Reformasi setelah jatuhnya pemerintahan Orde Baru. Kembalinya sistem pemerintahan nagari ditandai dengan dikeluarkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pada awal Reformasi. Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa desa yang merupakan suatu pemerintahan terendah di Indonesia berhak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui oleh masyarakat setempat¹. Berdasarkan perkembangannya, UU tersebut di amandemen lagi dengan dikeluarkannya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah².

Dalam merespon UU Nomor 22 Tahun 1999, pemerintah Sumatera Barat memanfaatkan peluang tersebut dengan menerbitkan Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari. Peraturan daerah tersebut menjelaskan bahwa suatu nagari yang merupakan suatu bentuk masyarakat adat berhak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya dan memilih pemimpin pemerintahannya³. Terbitnya Perda ini menjadi landasan dihapuskannya pemerintahan desa yang sudah berlaku sejak tahun 1983 dan

¹ Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang *Pemerintahan Daerah*.

² Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*.

³ Pasal 1 Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang *Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari*, hlm. 3.

diganti dengan sistem pemerintahan nagari yang sudah menjadi ciri khas pemerintahan terendah di Sumatera Barat sebelumnya⁴.

Kembali diresmikannya pemerintahan nagari di Sumatera Barat, ternyata mendorong adanya pemekaran nagari di tiap wilayah di Sumatera Barat. Hal tersebut terjadi karena adanya keinginan untuk mendapatkan dana pembangunan yang lebih banyak untuk nagari yang lebih baik. Semakin banyak nagari maka akan semakin banyak dana yang diterima, dan semakin kecil wilayah administratif suatu nagari maka akan semakin baik untuk pembangunannya, yang akan memberi kemudahan pada masyarakat⁵.

Pemerintahan nagari berperan penting dalam pengambilan kebijakan pada penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nagari sebagai pemerintahan terendah menjadi lini terdepan yang mengetahui permasalahan dan kekurangan yang dialami masyarakatnya. Maka sudah sepatutnya nagari memiliki layanan yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Pemekaran nagari adalah salah satu cara mendekatkan akses layanan kepada masyarakat agar mudah dijangkau. Suatu nagari yang dimekarkan, akan memiliki cakupan layanan yang semakin baik⁶.

Perda Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000, selain menjadi landasan diresmikan kembali nagari sebagai pemerintah terendah di Sumatera Barat, juga memberi peluang kepada nagari-nagari untuk melakukan pemekaran wilayahnya.

⁴ Susi Fitria Dewi, "Konflik dalam Pemerintahan Nagari: Penelitian di Nagari Padang Sibusuk", dalam *Jurnal Demokrasi*, Vol. 5 No. 1, tahun 2006. hlm. 63.

⁵ Kei Nishikawa, "Pemekaran Nagari: Transformasi Desa Adat di Kabupaten Pesisir Selatan", dalam *Journal Of Civic Education*, Vol. 6 No. 2, tahun 2023. hlm. 82.

⁶ Ramadiah Arifah, dkk., "Faktot Penyebab Pemekaran Nagari: Studi Kasus Nagari Koto Tinggi Maek Kabupaten Lima Puluh Kota", dalam *JISPO*, Vol. 9 No. 2, tahun 2019. hlm. 136-137.

Disampaikan bahwa pemekaran dapat dilakukan dengan tujuan untuk efektivitas penyelenggaraan pemerintahan nagari dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat⁷. Perda tersebut kemudian di amandemen lagi dengan kembali menerbitkan Perda Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari⁸.

Adanya peluang dan landasan untuk pemekaran nagari berdasarkan peraturan daerah Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tersebut, maka dimanfaatkanlah oleh nagari-nagari di Sumatera Barat untuk memekarkan wilayah pemerintahannya yang berdasarkan Perda masing-masing kabupaten. Hal tersebut membuat penambahan jumlah nagari di setiap tahunnya. Pada tahun 2002, nagari di Sumatera Barat berjumlah sebanyak 494 nagari⁹. Adanya penambahan Kabupaten pada tahun 2004 yaitu Kabupaten Pasaman Barat, Dharmasraya, dan Solok Selatan, membuat jumlah nagari ikut bertambah, sehingga pada tahun 2005 nagari di Sumatera Barat berjumlah 519 nagari¹⁰. Pada tahun 2009, nagari di Sumatera Barat berjumlah sebanyak 627 nagari¹¹.

Mulai dari tahun 2005 hingga tahun 2009, terjadi pertambahan jumlah nagari yang cukup tinggi di Sumatera Barat, mulai dari 519 nagari menjadi 627 nagari. Terdapat beberapa kabupaten yang banyak merealisasikan pemekaran

⁷ Pasal 15 Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang *Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari.*, hlm. 6.

⁸ Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang *Pokok-pokok Pemerintahan Nagari.*

⁹ BPS Sumatera Barat, *Sumatera Barat Dalam Angka.* (Sumatera Barat: BPS, 2002). hlm. 23.

¹⁰ BPS Sumatera Barat, *Sumatera Barat Dalam Angka.* (Sumatera Barat: BPS, 2006). hlm. 35

¹¹ BPS Sumatera Barat, *Sumatera Barat Dalam Angka.* (Sumatera Barat: BPS, 2010). hlm. 33.

nagari hingga tahun 2009, Kabupaten Pesisir Selatan salah satunya¹². Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2009 melaksanakan pemekaran nagari tahap pertama dengan memekarkan sebanyak 39 nagari baru, sehingga keseluruhan nagari pada saat itu berjumlah 76 nagari dalam lingkup wilayah Kabupaten Pesisir Selatan¹³. Salah satu nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang ikut dimekarkan pada tahun 2009 adalah Nagari Kambang¹⁴.

Nagari Kambang terletak di Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan dengan memiliki luas wilayah 360,14km dengan penduduk berjumlah 30.966 jiwa yang tersebar ke dalam 27 kampung pada tahun 2005¹⁵. Pemerintahan Nagari Kambang kembali dijalankan setelah terbitnya Peraturan Daerah Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2001 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari dan penunjukan PJ Wali Nagari pada bulan November 2001¹⁶. Selain sebagai landasan pemerintahan nagari, Perda Nomor 17 Tahun 2001 tersebut juga memberi peluang untuk melaksanakan pemekaran nagari. Di dalam Perda disampaikan bahwa suatu Pemerintahan Nagari yang sudah memenuhi ketentuan dan syarat, dapat dilakukan pembentukan pemerintahan nagari yang baru atau dimekarkannya sebuah nagari dengan tujuan untuk menyelenggarakan

¹² BPS Sumatera Barat, *Sumatera Barat Dalam Angka*. (Sumatera Barat: BPS, 2005-2010).

¹³ BPS Pesisir Selatan, *Pesisir Selatan Dalam Angka*. (Pesisir Selatan: BPS, 2009). hlm. 21.

¹⁴ Peraturan Daerah Pesisir Selatan Nomor 16-19 Tahun 2009 tentang *Pembentukan Nagari*.

¹⁵ Syafrial N, Kamaruddin Kadra, *Tambo dan Adat Salingka Nagari: Kenagarian Kambang*. (Padang: Lembaga Bina Insani Mandiri, 2009), hlm. 53-54.

¹⁶ Keputusan Bupati Pesisir Selatan, No. 141/144/BPT-PS/2001, "Pengangkatan Pejabat Sementara Wali Nagari Kambang", tahun 2001.

pemerintahan nagari secara lebih berdaya guna dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan perkembangan pembangunan¹⁷.

Masyarakat di beberapa kampung di Nagari Kambang melihat adanya peluang untuk melaksanakan pemekaran nagari berdasarkan Perda Nomor 17 Tahun 2001¹⁸. Untuk memanfaatkan peluang tersebut, beberapa kampung dan masyarakat menyampaikan aspirasi dan usulan pemekaran nagari kepada KAN dan Wali Nagari Kambang dan diusulkan ke Bupati Pesisir Selatan pada 29 Desember 2005. Di Kecamatan Lengayang terdapat dua nagari, yaitu Nagari Kambang dan Nagari Lakitan. Nagari Kambang menjadi yang pertama mengusulkan pemekaran nagari, dan disusul oleh Nagari Lakitan pada tahun 2008¹⁹.

Nagari Kambang dalam proses pengusulan pemekaran nagari melalui proses yang panjang. Sebagian besar kaum adat merespon pemekaran nagari ini dengan respon negatif. Ninik mamak Nagari Kambang pada saat proses pemekaran ini, menolak dilakukannya pemekaran nagari. Sikap penolakan ini didasarkan atas ketakutan ninik mamak terhadap keutuhan Adat Salingka Nagari Kambang/Monografi Adat yang merupakan identitas Nagari Kambang secara adat²⁰. Akibatnya terjadi serangkaian proses yang cukup panjang hingga akhirnya

¹⁷ Pasal 3 Peraturan Daerah Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2001 tentang *Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari*., hlm. 5

¹⁸ Arsip Kampung Pasar Kambang No. 03/KPK-KBG/IV/2005, “Masukan Saran dan Pendapat Pemekaran Nagari”, tahun 2005.

¹⁹ Arsip Pemerintahan Nagari Kambang No. 176/WN-Kbg/Pem-2005 “Surat Usulan Pemekaran Sistem Pemerintahan Nagari Kambang”, tahun 2005.

²⁰ *Wawancara* dengan Bagindo Sati di Kampung Sumbaru pada tanggal 21 Mei 2023.

KAN menyetujui pemekaran nagari menjadi 4 wilayah pemerintahan nagari dengan KAN tetap satu tanpa ikut dimekarkan²¹.

Pemekaran Nagari Kambang direalisasikan pada tahun 2009 dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Pesisir Selatan Nomor 16-19 Tahun 2009. Peraturan Daerah tersebut menyatakan bahwasanya Nagari Kambang di Kecamatan Lengayang dimekarkan menjadi empat nagari, yaitu Nagari Kambang Utara, Nagari Kambang Timur, Nagari Kambang Induk/Tengah, dan Nagari Kambang Barat²². Terealisasinya pemekaran ini menjadikan pemerintahan administrasi di wilayah adat Nagari Kambang yang awalnya satu menjadi empat wilayah administrasi. Meskipun terdapat empat wilayah administrasi nagari, KAN tetap satu untuk wilayah adat Nagari Kambang dan tidak terbagi²³.

Sebelum direalisasinya pemekaran nagari pada tahun 2009, Kecamatan Lengayang memiliki dua Nagari yaitu Nagari Kambang dan Nagari Lakitan. Jika dibandingkan Dari segi luas wilayah dan jumlah penduduk, Nagari Kambang memiliki luas wilayah 360,14 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 30.966 jiwa²⁴. Sedangkan Nagari Lakitan memiliki luas wilayah 230,46 km², dengan jumlah penduduk sebanyak 21.197 jiwa²⁵. Berdasarkan data tersebut, Nagari Kambang berpotensi memekarkan lebih banyak wilayah pada tahun 2009. Namun setelah direalisasikan pemekaran, Nagari Kambang hanya dimekarkan menjadi 4

²¹ Arsip KAN Kambang Nomor 73, “Berita Acara LEAD KAN Kambang tentang Pemekaran Nagari”, tahun 2005.

²² Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 16-19 Tahun 2009 tentang *Pembentukan Pemerintahan Nagari Kambang*.

²³ Arsip KAN Kambang Nomor 73, *op. cit.*

²⁴ Syafrial N, Kamaruddin Kadra, *op. cit.*, hlm. 53-54.

²⁵ BPS Pesisir Selatan, “*Kecamatan Lengayang Dalam Angka*”. (Pesisir Selatan: BPS, 2011). hlm. 3.

nagari dan Nagari Lakitan dimekarkan menjadi 5 nagari²⁶. Dampaknya adalah dari segi pembangunan, Nagari Lakitan akan mendapat dana pembangunan lebih banyak dari Nagari Kambang.

Kambang menjadi salah satu dari beberapa nagari di Sumatera Barat yang melakukan pemekaran pada periode Reformasi ini. Di beberapa nagari yang lain, pelaksanaan pemekaran nagari ini juga turut mengikutsertakan pemekaran lembaga adatnya atau KAN, sehingga di tiap nagari hasil pemekaran memiliki lembaga adatnya masing-masing, seperti beberapa nagari yang ada di Kabupaten Agam²⁷. Sementara di Nagari Kambang, pemekaran nagari sama sekali tidak mengganggu keutuhan adat dan tetap memiliki satu KAN yang melingkup empat wilayah administratif hasil pemekaran dan tetap menyatukannya secara adat²⁸. Hal tersebut menjadikan kajian ini menarik untuk diteliti.

Selain itu, di dalam prosesnya diawali oleh beberapa masyarakat yang berkeinginan untuk memekarkan wilayah Nagari Kambang secara administratif pada tahun 2005 dengan melihat adanya potensi dan peluang. Usulan pemekaran nagari ini awalnya di respon dengan penolakan dari KAN karena khawatir akan terpecahnya kesatuan adat, namun pada akhirnya bisa disetujui oleh KAN. Kemudian membandingkan dengan wilayah Nagari Lakitan yang merupakan satu kecamatan, Nagari Kambang berpotensi untuk memekarkan lebih banyak nagari

²⁶ Pasal 23 Peraturan Daerah Pesisir Selatan Nomor 16-24 Tahun 2009 tentang *Pembentukan Pemerintahan Nagari Kambang dan Lakitan*.

²⁷ Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 4 Tahun 2022 tentang, *Pembentukan Pemerintahan Nagari Salareh Aia Timur, Pemerintahan Nagari Salareh Aia Utara, Pemerintahan Nagari Salareh Aia Barat, Pemerintahan Nagari Sungai Cubadak, Pemerintahan Nagari Koto Gadang, Pemerintahan Nagari Dalko, Pemerintahan Nagari Nan Limo, Pemerintahan Nagari Kamang Tengah Anam Suku, Pemerintahan Nagari Pauh Kamang Mudiak, Dan Pemerintahan Nagari Durian Kapeh Darussalam*.

²⁸ Arsip KAN Kambang Nomor 73, *op. cit.*

dibandingkan Lakitan. Namun, pada perealisasiannya Nagari Kambang hanya memekarkan 4 nagari sedangkan Nagari Lakitan memekarkan 5 nagari pada tahun 2009. Berdasarkan pemaparan tersebut, kajian ini menarik dan penting untuk diteliti, maka penelitian ini berjudul *“Pemekaran Nagari Kambang Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan 2000-2016”*.

B. Perumusan dan Pembatasan Masalah

Penelitian ini mengkaji mengenai pemekaran pemerintahan nagari yang terjadi di Nagari Kambang yang ada di Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Dalam menjalankan kembali pemerintahan nagari pasca desa, pemerintah Nagari Kambang menghadapi pemekaran nagari yang diusulkan oleh masyarakat pada tahun 2005. Proses pemekaran ini berlangsung hingga tahun 2009 dengan merealisasikan empat wilayah pemerintahan hasil pemekaran berdasarkan Peraturan Daerah Pesisir Selatan Nomor 16-19 Tahun 2009. Selain itu, juga dikaji mengenai dampak dari dimekarkannya Nagari Kambang ini terhadap adat Nagari Kambang dan juga perkembangan Nagari Kambang dari segi pembangunan dan pelayanan.

Batasan temporal dari penelitian ini dimulai pada tahun 2000 yang ditandai dengan berakhirnya pemerintahan desa di Sumatera Barat, khususnya Nagari Kambang, dan kembali menjalankan pemerintahan nagari dengan berlandaskan UU Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan Perda Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari. Batasan akhir dari penelitian ini adalah tahun 2016, dengan melihat perkembangan yang terjadi pasca dimekarkannya Nagari Kambang, mulai dari

segi pembangunan, pelayanan, hingga kesatuan adat Nagari Kambang. Pada tahun tersebut juga ditandai dengan masa akhir jabatan wali nagari selama satu periode pasca dimekarkannya Nagari Kambang menjadi empat nagari.

Batasan spasial dari penelitian ini adalah Nagari Kambang Tengah, Nagari Kambang Utara, Nagari Kambang Barat, dan Nagari Kambang Timur, yang berada di Kecamatan Lengayang, Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Penelitian dilakukan di empat nagari karena sebelum dimekarkan, Nagari Kambang merupakan satu kesatuan.

Untuk menambah fokus dari penelitian ini, maka persoalan yang diajukan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pemekaran Nagari Kambang hingga dimekarkan menjadi empat nagari?
2. Mengapa KAN tidak dimekarkan seiring dengan pemekaran nagari di Kambang?
3. Bagaimana perkembangan pembangunan dan pelayanan, serta dampaknya terhadap keutuhan adat nagari pasca Nagari Kambang dimekarkan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui proses pemekaran Nagari Kambang hingga dimekarkan menjadi empat nagari?
2. Mengetahui alasan KAN tidak dimekarkan seiring dengan pemekaran nagari di Kambang?

3. Mengetahui perkembangan pembangunan dan pelayanan, serta dampaknya terhadap keutuhan adat nagari pasca Nagari Kambang dimekarkan?

D. Tinjauan Pustaka

Kajian mengenai Sejarah Nagari di Sumatera Barat sudah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti dan penulis, bahkan sebagian sudah ada yang menulis mengenai sejarah pemekaran Nagari atau pemekaran suatu wilayah. Beberapa tulisan atau kajian penting yang ditemukan, yaitu:

Tulisan Gusti Asnan, berjudul *Pemerintahan Sumatera Barat Dari VOC Hingga Reformasi*²⁹. Buku ini membahas mengenai sistem pemerintahan yang ada di Sumatera Barat yang dimulai dari zaman VOC hingga Reformasi. Terjadi berbagai bentuk perubahan unit administratif yang ada di Sumatera Barat dalam jangka waktu tersebut, khususnya untuk pemerintahan nagari yang pada masa Hindia Belanda dianggap sebagai ujung tombak dari realisasi kebijakan pemerintah pada saat itu. Di dalam buku ini juga dipaparkan bahwasanya terjadi politisasi dan depolitisasi pemerintahan nagari sejak awal kemerdekaan hingga Reformasi yang mengakibatkan terjadi berbagai perubahan dalam sistem pemerintahan Nagari di Sumatera Barat. Buku ini memang tidak membahas mengenai pemekaran nagari, namun memaparkan perubahan-perubahan yang terjadi sistem pemerintahan nagari di Sumatera Barat sejak masa VOC hingga Reformasi.

Buku selanjutnya yaitu yang ditulis oleh Tengku Rika Valentina, yang berjudul *Dinamika Politik Lokal: Nagari Dalam Negara Dan Model*

²⁹ Gusti Asnan, *Pemerintahan Sumatera Barat Dari VOC Hingga Reformasi*. (Yogyakarta: Citra Pustaka, 2006)

*Demokrasinya*³⁰. Buku ini membahas mengenai politik lokal yang ada di Sumatera Barat, yaitu berupa pemerintahan nagari yang dilihat bagaimana hubungannya dengan pemerintahan pusat dalam hal konsolidasi demokrasi pemerintahan daerah, terutama pada masa Orde Baru hingga Reformasi. Buku ini juga memaparkan bahwa Nagari itu sendiri sudah merupakan pemukiman yang telah mempunyai alat perlengkapan pemerintahan yang sempurna. Nagari setidaknya didiami oleh empat suku, dengan penghulu puncak sebagai pimpinan pemerintahan tertinggi. Selain itu, juga dipaparkan bahwa Nagari berawal dari kepemimpinan Genealogis (pertalian darah) yang kemudian berkembang menjadi kepemimpinan teritorial, yang bisa dilihat dari proses terbentuknya, yaitu mulai dari Taratak menjadi dusun, dusun menjadi koto, dan koto menjadi Nagari.

Buku yang ditulis oleh Musyair Zainuddin, yang berjudul *Minangkabau dan Adatnya: Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*³¹. Buku ini membahas mengenai adat Minangkabau yang lebih memfokuskan kepada asal muasal wilayah Minangkabau hingga adat minangkabau memiliki hubungan yang erat dengan syarak atau islam. Dalam buku ini dibahas juga mengenai asal muasal terbentuknya pemerintahan nagari, menurutnya nagari adalah pemerintahan terendah versi minangkabau yang didiami sekurang-kurangnya 4 buah suku dengan ciri-ciri sudah *babalai bamusajik; basuku banagari; bakorong, bakampung; bahuma, babendang; balabuah batapian; bahalaman bapamedanan; bapandam bapusaro*. Setiap nagari dipimpin oleh wali nagari.

³⁰ Tengku Rika Valentina, *Dinamika Politik Lokal: Nagari Dalam Negara Dan Model Demokrasinya*. (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018).

³¹ Musyair Zainuddin, *Minangkabau dan Adatnya: Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah*. (Yogyakarta: Ombak, 2013).

Selanjutnya Tulisan Betty Sumarty, dalam *Seni Karya Mahasiswa Terseleksi*, yang berjudul “Revitalisasi Peran Ninik Mamak Dalam Pemerintahan Nagari”³². Tulisan ini membahas tentang Sejarah Nagari Panningahan, yang dimulai dari sejarah nagari sebelum kemerdekaan hingga munculnya Gerakan Kembali ke Nagari pada masa Reformasi. Tulisan memfokuskan bahasanya mengenai peran ninik mamak dalam bidang perpolitikan Nagari serta bagaimana perubahan dan perkembangan yang terjadi pasca kembalinya pemerintahan Nagari pada tahun 1999.

Tulisan Harisnawati, dkk., dalam jurnal *Bakaba* yang berjudul “Eksistensi Pemerintahan Nagari Di Sumatera Barat Dalam Kajian Sejarah”³³, membahas mengenai perkembangan pemerintahan nagari masa kemerdekaan hingga Reformasi. Ia memaparkan bahwa, sejak masa kemerdekaan nagari mulai tergerus keonomiannya dan peranan kerapatan adat berangsur-angsur pun mulai terpinggirkan. Ditambah lagi dengan dikeluarkannya UU No. 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa yang membuat dihilangkannya pemerintah nagari dan diganti dengan pemerintahan desa.

Tulisan dari Beni Setia, dkk., dalam *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)* yang berjudul “Dampak Pemekaran Nagari Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat”³⁴, yang membahas pemekaran Nagari Ujung Gading, Kecamatan

³² Betty Sumarty, “Revitalisasi Peran Ninik Mamak Dalam Pemerintahan Nagari”, dalam *Seni Karya Mahasiswa Terseleksi*. (Yogyakarta: UGM, 2007).

³³ Harisnawati, dkk., “Eksistensi Pemerintahan Nagari Di Sumatera Barat Dalam Kajian Sejarah”, dalam *Jurnal Bakaba*, Vol. 7 No. 2, Tahun 2018.

³⁴ Beni Setia, dkk., “Dampak Pemekaran Nagari Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat”, dalam *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, Vol. 3 No. 2, Tahun 2020.

Lembah Malintang, Kabupaten Pasaman Barat. Ia memaparkan bahwasanya pemekaran Nagari Ujung Gading bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat, dan untuk mensejahterakan masyarakat dari segi pembangunan infrastruktur, sebab di Kecamatan Lembah Malintang Cuma ada satu nagari yaitu Nagari Ujung Gading. Namun nyatanya tidak berdampak sama sekali terhadap kepuasan masyarakat.

Tulisan dari Ramadia Arifah, dkk., dalam *Jurnal JISPO* yang berjudul “Faktor Penyebab Pemekaran Nagari: Studi Kasus Nagari Koto Tinggi Maek Kabupaten Lima Puluh Kota”³⁵, yang membahas mengenai pemekaran Nagari Koto Tinggi Maek di Kabupaten Lima Puluh Kota. Dipaparkan bahwa pemekaran Koto Tinggi Maek adalah karena luas wilayah dan jumlah penduduk yang sangat mendukung untuk dilakukannya pemekarana, selain itu masyarakat juga menginginkan pelayanan yang lebih baik dan mudah, dan juga pembangunan infrastruktur untuk mensejahterakan masyarakat.

Selanjutnya ada tulisan dari Afdhal Prima dalam *Jurnal Jom FISIP* yang berjudul “Sistem Pemerintahan Nagari (Studi Nagari Padang Magek Kabupaten Tanah Datar)”³⁶, yang membahas mengenai sistem pemerintahan Nagari Padang Magek. Dipaparkan bahwa Nagari Padang Magek masih menjalankan tradisi dan memegang teguh ideologi masyarakat Minangkabau yang sudah dihormati oleh nenek moyang mereka. Namun dalam jurnal ini hanya memaparkan kondisi terkini dari Nagari Padang Magek, yang dilihat dari sistem pemerintahannya.

³⁵ Ramadia Arifah, dkk., “Faktor Penyebab Pemekaran Nagari: Studi Kasus Nagari Koto Tinggi Maek Kabupaten Lima Puluh Kota”, dalam *JISPO*, Vol. 9 No. 2, 2019.

³⁶ Afdhal Prima, “Sistem Pemerintahan Nagari (Studi Pada Nagari Padang Magek Kabupaten Tanah Datar)”, dalam *Jurnal Jom FISIP*, Vol. 1 No. 2, tahun 2014.

Tulisan Yayan Hidayat, dkk., dalam *Jurnal Politik Indonesia*, yang berjudul “Transformasi dan Dualisme Kelembagaan Dalam Pemerintahan Adat Minang: Studi Terhadap Nagari Pariangan, Sumatera Barat”³⁷. Tulisan ini membahas mengenai terjadinya dualisme pemerintahan di Sumatera Barat, semenjak diberlakukannya UU Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, yang meratakan sistem pemerintahan terendah berupa desa di Indonesia. Di satu sisi, adanya kepentingan negara dalam hal pemerintahan desa sebagai bentuk pemerintahan terendah, namun disisi lain adanya kepentingan masyarakat lokal dan pemerintah daerah dalam hal pemerintahan nagari sebagai sistem pemerintahan terendah yang berdasar pada adat istiadat Minangkabau.

Selanjutnya ada tulisan dari Desna Aromatic, dkk., dalam *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA* yang berjudul “Analisis Kelembagaan Pemerintahan Nagari di Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat”³⁸, yang membahas mengenai pola dan sistem pemerintahan nagari berdasarkan kelembagaan pada nagari di kabupaten Solok. Ia memaparkan bahwa kelembagaan nagari jauh dari nilai-nilai adat yang membuat sistem pemerintahan nagari tidak jauh bedanya dengan pemerintahan desa yang pernah berlaku mulai dari tahun 1979 hingga 1999.

Selanjutnya ada tulisan dari Nuraini Budi Astuti, dkk., dalam *Jurnal Transdisiplin, Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia*, yang berjudul “Dilema dalam Transformasi Desa ke Nagari: Studi Kasus di Kenagarian IV Koto

³⁷ Yayan Hidayat, dkk., “Transformasi dan Dualisme Kelembagaan Dalam Pemerintah Adat Minang: Studi Terhadap Nagari Pariangan, Sumatera Barat”, dalam *Jurnal Politik Indonesia*, Vol. 2 No. 2, tahun 2017.

³⁸ Desna Aromatic, dkk., “Analisis Kelembagaan Pemerintahan Nagari di Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat”, dalam *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, Vol. 6 No. 2, tahun 2018.

Palembayan, Provinsi Sumatera Barat”³⁹. Dalam tulisan ini dibahas mengenai berubahnya sistem pemerintahan nagari ke desa, kemudian Kembali lagi ke pemerintahan nagari. Dalam hal ini, kembalinya pemerintahan nagari pada tahun 1999, memunculkan beragam konflik, yang salah satunya muncul dualisme pemerintahan, seperti memisahkan pemerintahan nagari dengan unsur adat.

Berdasarkan penelitian yang terdahulu tersebut, sudah banyak dilakukan penelitian mengenai pemerintahan nagari dan pemekaran wilayah nagari di Sumatera Barat. Masing-masing permasalahan dalam beberapa penelitian tersebut memiliki karakteristik dan keunikan tersendiri. Namun untuk penelitian mengenai pemekaran Nagari Kambang ini belum ada yang menulis sehingga menjadi penting untuk diteliti. Penelitian mengenai pemekaran Nagari Kambang ini juga berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu. Oleh karena itu, penelitian berjudul “*Pemekaran Nagari Kambang Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan 2000-2016*”.

E. Kerangka Analisis

Penelitian ini mengkaji tentang Pemekaran Pemerintahan Nagari Kambang Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan 2000-2016. Kajian dalam penelitian ini termasuk ke dalam sejarah pemerintahan nagari, yaitu Nagari Kambang. Pemerintahan berasal dari kata pemerintah, yang paling sedikit kata “perintah” tersebut memiliki empat unsur yaitu, ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak tersebut saling memiliki hubungan, pihak memerintah memiliki

³⁹ Nuraini Budi Astuti, dkk., “Dilema dalam Transformasi Desa ke Nagari: Studi Kasus di Kenagarian IV Koto Palembang, Provinsi Sumatera Barat”, dalam *Jurnal Transdisiplin, Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia*, Vol. 3, No. 2, tahun 2009.

wewenang, dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan⁴⁰. Pemerintahan adalah organisasi yang dipimpin oleh seseorang yang memiliki tanggung jawab dan kewenangan serta pandangan ke depan. Pemerintah selalu diorientasikan kepada kemajuan sebuah negeri bangsa⁴¹.

Dalam ilmu pemerintahan dikenal adanya dua defenisi pemerintahan, yakni defenisi dalam arti luas dan arti sempit. Pemerintahan dalam arti sempit hanya meliputi lembaga yang mengurus pelaksanaan roda pemerintahan (eksekutif), sedangkan pemerintahan dalam arti luas selain eksekutif termasuk juga lembaga yang membuat peraturan perundang-undangan (legislatif) dan yang melaksanakan peradilan (yudikatif)⁴².

Pemerintahan adalah sekelompok orang yang bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan⁴³. Artinya pemerintah harus bertanggungjawab melaksanakan kekuasaan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal keamanan, kesejahteraan, pelayanan, dan lain sebagainya terhadap masyarakat yang diperintah yang merupakan pemilik kedaulatan politik. Selain itu, pemerintah juga merupakan segala hal yang berhasil menopang klaim bahwa dialah yang secara eksklusif berhak menggunakan kekuatan fisik untuk memaksakan aturannya dalam suatu wilayah tertentu⁴⁴. Pemerintah hendaknya memiliki tiga hal pokok. Pertama, harus

⁴⁰ Inu Kencana Syafiie, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), hlm. 20.

⁴¹ Fathur Rahman, *Teori Pemerintahan*. (Malang: UB Press, 2018), hlm. 2.

⁴² Inu Kencana Syafiie, *op. cit.*, hlm. 20.

⁴³ Lihat Fathur Rahman, *op. cit.*, hlm. 2.

⁴⁴ Lihat Muhadam Labolo, *Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 28-30.

mempunyai kekuatan militer. Kedua, harus mempunyai kekuatan legislatif. Ketiga, harus mempunyai kemampuan keuangan yang memadai⁴⁵.

Pemerintahan dalam penelitian ini adalah pemerintahan nagari yang merupakan pemerintahan terendah di Sumatera Barat, khususnya Nagari Kambang. Nagari itu sendiri didefinisikan sebagai sebuah republik kecil yang mempunyai pemerintahan sendiri secara otonom dan berbasis pada masyarakat. Sebagai sebuah republik kecil, nagari mempunyai perangkat pemerintahan demokratis: unsur legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nagari secara antropologis, merupakan kesatuan bagi berbagai perangkat tatanan sosial-budaya⁴⁶. Selain itu, Nagari juga didefinisikan sebagai bentuk organisasi kehidupan masyarakat desa dalam sistem pemerintahan desa yang berlaku di Sumatera Barat. Nagari sebagai unit pemerintahan terendah di bawah kecamatan, dan juga kesatuan wilayah, adat, dan administrasi pemerintahan⁴⁷.

Nagari secara pemerintahan adalah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat secara genealogis dan historis, memiliki batas-batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, berwenang memilih pemimpinnya secara musyawarah serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi dan sandi adat, Adat Basandi Syara'- Syara' Basandi Kitabullah dan/atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat⁴⁸. Dalam berdirinya wilayah nagari, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 28-30.

⁴⁶ Afdhal Prima, *op. cit.*, hlm. 2.

⁴⁷ Sri Zul Chairiyah, *Nagari Minangkabau dan Desa Di Sumatera Barat*. (Padang: KP3SB, 2008). hlm. 1.

⁴⁸ Pasal 1 Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang *Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari*.

- 1) Jumlah penduduk minimal 4.000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) kepala keluarga;
- 2) Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah; d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat nagari;
- 3) Memiliki potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
- 4) Memiliki batas wilayah nagari yang dinyatakan dalam bentuk peta nagari yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- 5) Memiliki sarana dan prasarana bagi penyelenggaraan pemerintahan nagari dan pelayanan publik; dan
- 6) Tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat pemerintahan nagari sesuai dengan ketentuan perundang-undangan⁴⁹.

Sebagai sebuah nagari yang ideal, hendaknya didiami sekurang-kurangnya 4 buah suku dengan ciri-ciri sudah *babalai bamusajik; basuku banagari; bakorong, bakampung; bahuma, babendang; balabuah batapian; bahalaman bapamedanan; bapandam bapusaro*⁵⁰. Musajik adalah simbol dari agama Islam, Masjid sebagai tempat untuk melaksanakan ibadah dan juga menjadi tempat musyawarah yang berkaitan dengan agama dan kemajuan nagari. Balai adat sebagai lambang bahwa musyawarah menjadi landasan untuk memecahkan permasalahan yang ada di dalam wilayah nagari dan juga mencari kesepakatan untuk kepentingan nagari. Sawah ladang menjadi lambang kesejahteraan dan kemakmuran. Gelanggang sebagai lambang kesehatan dan olahraga. Tapian tampek mandi menjadi lambang kesehatan. Adanya empat suku yang mendiami nagari tersebut⁵¹.

Nagari dalam penelitian ini dilihat sebagai nagari administratif. Sebagai pemerintahan terendah di Sumatera Barat, nagari mengalami berbagai dinamika di

⁴⁹ Pasal 7 Peraturan Daerah Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang *Nagari*, hlm. 8.

⁵⁰ Musyair Zainuddin, *Minangkabau dan Adatnya: Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah*. (Yogyakarta: Ombak, 2013).

⁵¹ Syafrial N, Kamaruddin Kadra, *op. cit.*, hlm. 47.

dalamnya, khususnya di Kabupaten Pesisir Selatan di masa Reformasi. Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan mengeluarkan kebijakan untuk melakukan pemekaran nagari, khususnya Nagari Kambang pada tahun 2009 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 16-19 Tahun 2009. Pemekaran wilayah itu sendiri diartikan sebagai pembentukan daerah otonomi baru yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007, pemekaran wilayah adalah pemecahan provinsi atau kabupaten/kota menjadi dua daerah atau lebih⁵². Pada dasarnya pemekaran wilayah bertujuan untuk memperpendek rentang pemerintahan agar tercipta pelayanan publik yang lebih baik dan lebih dekat dengan masyarakat.

Pemekaran wilayah merupakan pembagian kewenangan administratif dari satu wilayah menjadi dua atau beberapa wilayah. Pembagian tersebut juga menyangkut luas wilayah maupun jumlah penduduk sehingga lebih mengecil. Pada level provinsi menghasilkan satu pola yakni dari satu provinsi menjadi satu provinsi baru dan satu provinsi induk⁵³. Pemekaran wilayah dapat berupa penggabungan dari beberapa wilayah atau bagian wilayah yang berdekatan atau pemekaran dari satu daerah menjadi lebih dari satu daerah⁵⁴.

Pemekaran nagari yang terjadi di Nagari Kambang, awalnya memunculkan penolakan dari golongan adat. Hal ini berkaitan dengan budaya

⁵² Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang *Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah*.

⁵³ Antonius Tarigan, "Dampak Pemekaran Wilayah", dalam *Majalah Perencanaan Pembangunan*. Edisi 01 Tahun 2010, hlm. 23.

⁵⁴ Andik Wahyun Muqoyyidin, "Pemekaran Wilayah dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi di Indonesia: Konsep, Fakta Empiris dan Rekomendasi ke Depan", dalam *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10, No. 2, Tahun 2013, hlm. 291.

adat Minangkabau yang sangat menjunjung tinggi pemerintahan nagari yang berdasarkan kepada asal usul adat. Jika pemerintahan nagari dimekarkan, maka monografi adat dari suatu nagari, khususnya Nagari Kambang ikut terbagi pula, sebab sebagai nagari ideal hendaknya memiliki balai adat di wilayah nagarinya. Budaya diartikan sebagai satu unit interpretasi, ingatan, dan makna yang ada di dalam manusia dan bukan sekedar kata-kata. Ia meliputi kepercayaan, nilai-nilai, dan norma⁵⁵.

Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa sansekerta yaitu buddhayah, yang merupakan bentuk jamak dari buddhi (budi atau akal) diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia, dalam bahasa Inggris kebudayaan disebut culture yang berasal dari kata latin colere yaitu mengolah atau mengerjakan dapat diartikan juga sebagai mengolah tanah atau bertani, kata culture juga kadang sering diterjemahkan sebagai “Kultur” dalam bahasa Indonesia⁵⁶. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, budaya (culture) diartikan sebagai; pikiran, adat istiadat, sesuatu yang sudah berkembang, sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sukar diubah. Dalam pemakaian sehari-hari, orang biasanya mensinonimkan pengertian budaya dengan tradisi (tradition). Dalam hal ini tradisi diartikan sebagai kebiasaan masyarakat yang tampak⁵⁷.

⁵⁵ Alo Liliweri, *Makna Budaya Dalam Komunikasi Antar Budaya*. (Yogyakarta: PT Lkis Printis Cemerlang: 2002), hlm. 10.

⁵⁶ Sumarto, “Budaya, Pemahaman dan Penerapannya: Aspek Sistem Religi, Bahasa, Pengetahuan, Sosial, Kesenian dan Teknologi”, dalam *Jurnal Literasiologi*, Vol. 1, No. 2, Tahun 2019, hlm. 144.

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 145.

F. Metode Penelitian dan Bahan Sumber

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah. Metode sejarah adalah seperangkat prinsip dan aturan yang sistematis untuk membantu pengumpulan sumber-sumber sejarah, dikritisi, dan menyajikan secara sintesis dengan menuangkannya dalam sebuah karya tertulis⁵⁸. Dalam metode penelitian sejarah terdapat empat tahap, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi⁵⁹.

Tahap pertama yaitu *heuristik*. Heuristik adalah sebuah kegiatan mencari sumber-sumber untuk mendapatkan data-data, atau mencari materi sejarah, atau eviden sejarah⁶⁰. Dalam tahap ini, dilakukan kegiatan pengumpulan sumber primer maupun sekunder. Terdapat beberapa sumber primer tertulis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, Surat pengusulan pemekaran Nagari Oleh Kampung Pasar Kambang, Berita Acara LEAD KAN Kambang tentang musyawarah terkait aspirasi pemekaran nagari, Surat Keputusan KAN terkait pemekaran nagari, Berita Acara Musyawarah nagari oleh DPN terkait pemekaran nagari, Proposal pemekaran Nagari Kambang, Surat Keputusan DPN Kambang terkait pemekaran nagari, Surat usulan Pemekaran nagari oleh Wali Nagari kepada Bupati Pesisir Selatan, dan arsip-arsip yang diperlukan. Arsip di tiap-tiap kantor Wali Nagari di Nagari Kambang pasca di mekarkan dipakai, yang berguna untuk melihat perkembangan dan pembangunan nagari pasca di mekarkan menjadi empat nagari, seperti RPJM dan LKPJ, dan SK pengangkatan pejabat nagari. Kemudian Surat Keputusan, Peraturan Daerah, maupun arsip pemerintah

⁵⁸ Nina Herlina, *Metode Sejarah*. (Bandung: Satya Historika, 2020), hlm. 2.

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 30

⁶⁰ Helius Sjamsuddin, *Metodologi Sejarah*. (Yogyakarta: Ombak, 2012), hlm. 67.

kabupaten yang berhubungan dengan Nagari Kambang selama periode yang sudah penulis batasi.

Sumber primer yang dituju tidak hanya sumber yang tertulis saja, sumber lisan juga sangat penting dan sangat diperlukan di dalam penelitian ini. Untuk sumber lisan, peneliti akan melakukan wawancara secara langsung kepada orang-orang yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, maupun orang yang terlibat, tahu, dan sezaman dengan periode yang penulis batasi, seperti ketua adat Nagari Kambang (Rajo Adat), cadiak pandai, penghulu suku maupun penghulu kaum, Seperti Rajo Bagindo, Datuk Rajo Indo, Bagindo Sati, Martias Nan Batuah, Panitia pemekaran nagari, Tokoh masyarakat, dsb. yang dapat memberikan informasi mengenai topik pemekaran Nagari Kambang. Selain itu juga dilakukan wawancara dengan perangkat wali nagari.

Sumber selanjutnya adalah sumber sekunder. Sumber sekunder merupakan buku penunjang penelitian yang berkaitan dengan sejarah nagari, pemerintahan nagari, dan pemekaran wilayah. Untuk penelusuran sumber sekunder ini adalah dengan melakukan studi kepustakaan ke berbagai perpustakaan, seperti perpustakaan daerah, perpustakaan pusat Universitas Andalas, perpustakaan Jurusan Sejarah Universitas Andalas. Studi kepustakaan tersebut berdasarkan kepada buku, skripsi, dan tesis yang bersinggungan dengan sejarah nagari. Selain itu, juga digunakan Undang-undang dan peraturan daerah yang menjadi landasan dalam pemekaran nagari. Dengan sumber sekunder ini akan didapatkan referensi dalam mengkaji permasalahan yang akan diteliti.

Tahap selanjutnya yang dilakukan dalam penelitian ini adalah *kritik sumber*. Kritik sumber merupakan suatu usaha sejarawan dalam membedakan apa

yang benar dan apa yang tidak benar, apa yang mungkin dan apa yang tidak mungkin⁶¹. Kritik sumber dilakukan dengan dua cara yaitu kritik eksternal dan kritik internal. Kritik eksternal ialah melakukan verifikasi atau pengujian terhadap aspek luar dari sumber sejarah yang sudah diperoleh, sedangkan kritik internal ialah penilaian terhadap aspek dalam atau isi dari sumber yang sudah diperoleh untuk mendapatkan fakta-fakta terkait topik penelitian⁶².

Tahap selanjutnya di dalam penelitian ini adalah *interpretasi* atau penafsiran terhadap data-data atau sumber yang sudah melalui tahap kritik sumber. Interpretasi juga merupakan kegiatan menafsirkan fakta-fakta serta menetapkan makna yang saling berhubungan daripada fakta yang diperoleh⁶³.

Tahap terakhir di dalam penelitian ini adalah *historiografi*, atau penulisan sejarah. Setelah data-data atau sumber sejarah yang sudah melalui tahap interpretasi, maka hasil dari interpretasi tersebut dituangkan ke dalam bentuk karya tulis sejarah. Historiografi juga merupakan kegiatan menyampaikan hasil dari rekonstruksi imajinatif masa lampau sesuai dengan jejaknya atau berdasarkan sumber-sumber yang sudah didapatkan⁶⁴.

G. Sistematika Penulisan

Dalam membahas permasalahan yang akan diteliti, maka sistematika penulisan terbagi ke dalam lima bab. Setiap bab saling berhubungan dan menjadi satu kesatuan utuh dalam membahas permasalahan yang akan diteliti. Adapun ke lima bab tersebut yaitu:

⁶¹ *Ibid*, hlm. 103.

⁶² *Ibid*, hlm. 104-112.

⁶³ Nina Herlina, *op. cit.*, hlm. 30.

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 30.

Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri atas Latar belakang masalah, Batasan dan Rumusan masalah, Tujuan, Tinjauan Pustaka, Kerangka Teoritis, Metode penelitian, dan Sistematika penulisan.

Bab II merupakan pembahasan mengenai kondisi Nagari Kambang sebelum dilakukannya pemekaran. Pada bab ini, dipaparkan bagaimana pemerintahan Nagari Kambang pada saat Kembali diterapkannya pemerintahan nagari dan dipaparkan kesatuan adat Nagari Kambang. Selain itu, juga dipaparkan mengenai Prakondisi atau kondisi sebelum diusulkan maupun perealisasiian pemekaran nagari.

Bab III merupakan pembahasan mengenai proses pemekaran Nagari Kambang. Pada bab ini di bahas mengenai proses dari pemekaran Nagari Kambang, Perubahan Peraturan Daerah, dan hambatan apa saja yang didapat pada saat pelaksanaan pemekaran nagari. Selain itu, juga digambarkan nagari-nagari hasil pemekaran.

Bab IV merupakan pembahasan perkembangan yang terjadi pasca Nagari Kambang dimekarkan menjadi empat nagari. Pada bab ini di paparkan mengenai perkembangan pembangunan, dan pemerintahan pasca pemekaran.

Bab V merupakan bagian penutup dalam penulisan ini yang berisikan kesimpulan dari pembahasan dari Bab-bab terdahulu.